

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN
DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) untuk pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah yang mengatur tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pentunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Profinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk susunan kedudukan dan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang. (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09).

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2008 Nomor 05) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf c diubah sehingga pasal 2 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(4) LEMBAGA TEKNIS DAERAH;

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;**
- d. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepahiang;
- e. Badan Pemberdaya Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 3 dihapus dan huruf b angka 2 diubah serta huruf c angka 4 dihapus, sehingga pasal 11 ayat (2) huruf a, b dan c, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

a. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. BAGIAN PEMERNTAHAN UMUM

- a) Sub Bagian Administrasi Pemerintah Daerah;
- b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah;
- c) Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerja Sama.

2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

- a) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;
- b) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
- c) Sub Bagian Keluarga Berencana dan Agama.

3. **Dihapus.**

4. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- a) Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Advokasi dan Penyuluhan Hukum;
- c) Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum

b. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.

1. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- b) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Statistik dan Perhubungan;
- c) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata.

2. BAGIAN

3. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

- a) Sub Bagian Koprasi, UKM dan Penanaman Modal;
- b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
- c) Sub Bagian Badan Usaha.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diantara huruf f dan huruf g disisipkan satu huruf yaitu huruf fl sehingga Pasal 14 ayat (3) berbunyi sebagai berikut;
|

Pasal 14

(3) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawakan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Produksi Tanaman Pangan :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan;

3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Sarana Pertanian :
 1. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian;
 2. Seksi Sarana Pertanian dan Kelembagaan Petani;
 3. Seksi Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian :
 1. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian;
 2. Seksi Pengelolaan Hasil Pertanian;
 3. Seksi Agribisnis pertanian.
 - f. Bidang Produksi Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman :
 1. Seksi Tanaman Holtikultura dan Aneka Pertanian;
 2. Seksi Pembenihan Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura dan Aneka Tanaman.
 - f.1 Bidang Ketahanan pangan :**
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan dan Mutu;
 3. Seksi Distribusi dan Akses pangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 1,2,3, huruf d angka 1,2,3, huruf e angka 1,2,3 huruf f angka 1,2,3 dihapus dan ayat (3) huruf a angka 1, 2 diubah, huruf d angka 1 diubah, dan diantara huruf e dan f disisipkan satu huruf yaitu huruf e1 serta ayat (8) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (8) berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

- (1) INSPEKTORAT
Insektorat Kabupaten Kepahiang terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretariat Membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
 1. Dihapus;
 2. Dihapus;
 3. Dihapus.
 - d. Inpekstur Pembantu Wilayah II :
 1. Dihapus;
 2. Dihapus;

- 3. Dihapus.
 - e. Inpekstur Pembantu Wilayah III :
 - 1. Dihapus;
 - 2. Dihapus;
 - 3. Dihapus.
 - f. Inpekstur Pembantu Wilayah IV :
 - 1. Dihapus;
 - 2. Dihapus;
 - 3. Dihapus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat Membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Tata Air;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati.
 - d. Bidang Analisa Dampak Lingkungan Sarana Prasarana :
 - 1. Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan dan Perizinan Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Sarana Prasarana Teknologi dan Kemitraan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
 - e1. Bidang Kebersihan dan Pertamanan :**
 - 1. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan;
 - 2. Sub Bagian Pembibitan, Penanaman, Penataan dan Pemeliharaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (8) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Rumah sakit Umum Daerah Kelas C terdiri dari:
- a. Direktur.
 - b. Sekretariat Membawahkan.
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan:
 - 1. Seksi Penunjang Medis;
 - 2. Seksi Pelayanan Medis.

- d. Bidang Keperawatan :
 1. Seksi Keperawatan;
 2. Seksi Profesi dan Askep.
5. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 sisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 8 Juli 2013

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG,

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2013 NOMOR 02